

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Menurut pendapat Madzhab Hanafi riba terfokus pada barang-barang riba dan apabila terjadi penambahan maka dapat dikatakan *riba fadhli. Illat* yang menjadikan haram atas riba *nasi'ah* adalah kelebihan dari harga barang yang ditunda pembayarannya. Salah satu pengikut Madzhab Hanafi adalah Al-Syaibani, menjelaskan untuk menghindari riba dalam suatu transaksi adalah mencari pekerjaan yang halal. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf untuk menghindari adanya riba adalah mewujudkan kesejahteraan dan tidak memeras rakyat. Pendapat Madzhab Malikiyah mengenai *illat* riba terfokus kepada barang-barang yang menyebabkan riba ketika di hargakan dan terjadi penambahan, '*Illat* diharamkannya riba *nasi'ah* dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan selain untuk mengobati), baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Pengikut Madzhab Maliki adalah Ibnu Rusyd, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa memberikan pinjaman dengan pengembalian yang bertambah jika menunda pembayaran adalah termasuk riba. Dalam pendapat Madzhab Syafi'i yang diberlakukan adanya *riba* adalah berlaku terhadap barang- barang

yang tidak sesuai ukuran, nilainya dan juga tidak sesuai berat terhadap timbangannya. Sementara *illat* pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi beberapa kriteria seperti makanan atau makanan pokok dan makanan untuk menyehatkan. Riba dapat terjadi pada jual beli makanan yang memenuhi kriteria tersebut. Salah satu pengikut Madzhab Syafi'i adalah Yahya Bin Syarof An Nawawi pengharaman riba nasi'ah yakni haram dalam satu jenis dan dua jenis, apabila kedua barang yang ditukar semuanya dari barang-barang riba. Menurut Madzhab Hambali yang dapat dikatakan riba adalah setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Sedangkan *illat* yang kedua adalah sama dengan *illat* yang dikemukakan oleh ulama syafi'iyah, dan *illat* yang ketiga adalah emas dan perak serta pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan sebagai riba. Salah satu pengikut Madzhab Hambali adalah Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni menjelaskan riba secara istilah adalah penambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi sesama harta yang ditakar atau ditimbang atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.

2. Bunga bank menurut pendapat ulama kontemporer yaitu KH. Sahal Madfudh menjelaskan mengenai bunga bank wataknya yang eksploitatif, tidak manusiawi, dan konsumtif. Maka, dari itu konsep bunga bank untuk

perilaku yang produktif untuk usaha kerakyatan menurut kyai sahal itu diperbolehkan. Sedangkan bunga bank untuk perilaku konsumtif dan tidak produktif itu dilarang, karena tidak adanya usaha untuk ditetapkan mendapatkan keuntungan. Bunga bank menurut M. Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Menurut beliau tidaklah melarang bunga bank karena masih ada ulama yang membolehkan, karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan, tetapi kalau ingin aman sebaiknya melakukan transaksi di bank syariah. Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan bunga bank yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, Yusuf Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba yang sampai kapan pun akan dihukumi haram.

## 6.2. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari dasar penetapan riba adalah proses diharamkannya riba yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahap pertama Allah menurunkan surat ar-rum yang mengatur mengenai riba yaitu : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia dapat menambah harga manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itu adalah orang-orang yang melipatkandagakan*

*(pahalanya)*". Pada tahap kedua Allah SWT, telah memberikan isyarat mengenai keharaman riba dengan menurunkan surat an-Nisa [4] : 161 : *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"* (QS. An-Nisa [4]: 161)." Pada tahap yang ketiga Allah SWT mengharamkan riba yang berarti melipatgandakan sesuatu dengan alasan yang tegas, Allah berfirman dalam surat Ali Imran [3] : 130 , *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"* (QS. Ali Imran [3]: 130). Pada tahap yang keempat Allah SWT mengharamkan riba secara penuh dengan berbagai macam bentuknya, dalam surat Al-Baqarah [2] : 275 Allah berfirman : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama saja dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah sampai peringatan kepadanya dari Tuhannya, lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi*

*(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).*

2. Implikasi teoritis menurut ulama kontemporer yaitu KH. Sahal Mahfud diperbolehkan yaitu dengan syarat bunga bank harus bersifat tidak eksploitatif dan harus bersifat produktif dan untuk usaha kerakyatan, menurut M. Quraish Shihab masalah bunga bank adalah diperbolehkan tetapi kalau ingin aman dan juga tidak terjadi kesalah pahaman M. Quraish Shihab menyarankan untuk menabung di Bank Syariah, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bunga bank sampai kapanpun akan tetap di hukum haram atau istilahnya bunga bank sama dengan sifat riba.

### **6.3. Saran**

Penelitian ini terfokus mengkaji riba dan juga bunga bank berdasarkan pendapat 4 Madzhab dan juga ulama kontemporer, oleh karena itu penelitian ini terbatas hanya mengkaji mengenai riba dan bunga bank, saran untuk penelitian selanjutnya bisa mengkaji mengenai konsep jual beli dan hukum jual beli berdasarkan pendapat 4 madzhab dan pemikiran ulama kontemporer.

Peneliti juga mengevaluasi hasil penelitian yang menunjukkan agar terhindar praktek riba pada era sekarang terlebih dengan sistem pembayaran perbankan agar lebih bisa bermanfaat selalu memanfaatkan penyimpanan di bank sebagai biaya untuk produksi sebuah usaha dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya. Agar terhindar juga dari riba apabila mempunyai tanggungan dalam hal pembayaran maka agar jangan menunda pembayaran

karena dalam kajian ulama juga mengharamkan terjadinya penundaan pembayaran bagi kaum muslimin.

